

PENETAPAN BUNDA LITERASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2025

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0054, 19 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0054 TAHUN 2025 TENTANG PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

ABSTRAK

- Keputusan Walikota ini diterbitkan sebagai tindak lanjut Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0043 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2025. Dalam rangka memastikan pencapaian indikator kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur secara terukur, efektif, dan akuntabel, perlu ditetapkan Penanggungjawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini: UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 29 Tahun 2007; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 6 Tahun 2022; Pergub No. 121 Tahun 2020; Pergub No. 37 Tahun 2022; Pergub No. 69 Tahun 2022; Pergub No. 40 Tahun 2023; Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019; dan Instruksi Sekda Provinsi DKI Jakarta No. e-0043 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Penanggungjawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, serta mengatur tugas monitoring, evaluasi, dan pelaporan oleh para Asisten, Camat, Lurah, dan unit terkait.

CATATAN

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 Juli 2025.
- Lampiran: 19 hlm.

